



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 48 TAHUN 2014

TENTANG

HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) *LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG)*
TABUNG 3 KILOGRAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas (LPG)*, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) *LPG* Tabung 3 Kilogram pada titik serah di Sub Penyalur (Pangkalan);
- b. bahwa Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Menteri Dalam Negeri Nomor 2899/12/MEM.M/2014 tanggal 30 April 2014, hal Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas (LPG)* Tabung 3 Kilogram;
- c. bahwa untuk menyikapi adanya kenaikan ongkos angkut akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak, Kenaikan Upah Minimum Regional serta kenaikan pendapatan masyarakat di Provinsi Bali;
- d. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan harga eceran tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas (LPG)* Tabung 3 Kilogram;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas (LPG)* Tabung 3 Kilogram;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas (LPG)* Tabung 3 Kilogram;
 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas (LPG)*;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) *LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG)* TABUNG 3 KILOGRAM.

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Harga Eceran Tertinggi *LPG* Tabung 3 Kilogram yang selanjutnya disebut HET *LPG* Tabung 3 Kilogram adalah Harga Jual Eceran Tertinggi *LPG* Tabung 3 Kilogram pada titik serah Pangkalan/Sub Penyalur yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi bersama-sama Pemerintah Kabupaten/Kota.

5. Stasiun Pengisian dan Pengangkut *Bulk Elpiji* yang selanjutnya disebut SPPBE adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengisian Tabung *LPG (Bothing Plant)* dengan kegiatan usaha pengangkutan *LPG*.
6. *Liquefied Petroleum Gas* yang selanjutnya disebut *LPG* adalah Gas Hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana atau keduanya.
7. Agen adalah Penyalur *LPG* Tabung 3 Kilogram yang ditunjuk oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga *LPG* untuk melakukan kegiatan penyaluran *LPG* Tabung 3 Kilogram.
8. Pangkalan *LPG* Tabung 3 Kilogram adalah Sub Penyalur *LPG* Tabung 3 Kilogram yang merupakan perpanjangan tangan dari Agen.

Pasal 2

- (1) HET *LPG* Tabung 3 Kilogram di Pangkalan/Sub Penyalur sebesar Rp. 14.500,- (Empat Belas Ribu Lima ratus Rupiah) per Tabung 3 kilogram.
- (2) Untuk HET *LPG* Tabung 3 Kilogram pada Pangkalan/Sub Penyalur di daerah Nusa Penida, Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan sebesar Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) per Tabung 3 kilogram.

Pasal 3

Mekanisme penjualan *LPG* Tabung 3 Kilogram, diselenggarakan sesuai dengan prosedur yaitu dari Pertamina ke SPPBE ke Agen, dari Agen ke Pangkalan.

Pasal 4

Setiap Pangkalan wajib memiliki izin sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

Semua Pangkalan wajib memasang dan mencantumkan HET *LPG* Tabung 3 Kilogram.

Pasal 6

Agen, Pangkalan dan Masyarakat umum dilarang menimbun dan/atau menyimpan *LPG* Tabung 3 Kilogram untuk tujuan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 7

- (1) Untuk melakukan Monitoring terhadap HET *LPG* Tabung 3 Kilogram dibentuk Tim Monitoring.
- (2) Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Bali Nomor 17 Tahun 2010 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas (LPG)* Tabung 3 Kilogram (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2010 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 23 September 2014


GUBERNUR BALI,



MADE MANGKU PASTIKA U

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 23 September 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,



COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2014 NOMOR 48